



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN Nomor 1 K/TUN/2018

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tata usaha negara pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara:

KELOMPOK KERJA 111 B UNIT LAYANAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA UTARA TAHUN ANGGARAN 2016, tempat kedudukan di Jalan Sakti Lubis, Nomor 7 R, Medan;

Dalam hal ini diwakili oleh kuasa H. Sulaiman, S.H., M.Si., kewarganegaraan Indonesia, Kepala Biro Hukum, dan kawan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 887 A/BAP-ULP/2017, tanggal 22 September 2017;

Pemohon Kasasi;

Lawan

PT ERIKA MILA BERSAMA, beralamat di Jalan Kh. Agus Salim, Nomor 20, Kota Kisaran Timur, Kabupaten Asahan, Provinsi Sumatera Utara, yang diwakili oleh Martua Pandapotan Siregar, pekerjaan Direktur Utama;

Selanjutnya dalam hal ini diwakili oleh kuasa Purba Halomoan Siagian, S.H., kewarganegaraan Indonesia, dan kawan-kawan, Advokat-Penasihat Hukum pada Kantor Advokat Purba Halomoan Siagian, S.H. & Rekan, beralamat di Medan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 5 Oktober 2017;

Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Halaman 1 dari 8 halaman. Putusan Nomor 1 K/TUN/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Dalam Penundaan:

1. Mengabulkan Permohonan Penundaan Penggugat;
2. Menunda pengumuman pembatalan lelang terhadap 4 (empat) paket pekerjaan sebagaimana tersebut dalam Objek Sengketa dalam Gugatan ini yang dikeluarkan oleh Tergugat, yaitu:
 - a. Pengumuman Pembatalan Lelang, Senin 7 November 2016, ID Lelang: 6193027, Nama Paket: Pemeliharaan Berkala Jalan Provinsi Jurusan Aek Kota Batu - Bts. Tobasa di Kabupaten Labuhanbatu Utara", Provinsi Sumatera Utara;
 - b. Pengumuman Pembatalan Lelang, Senin 7 November 2016, ID Lelang: 6195027, Nama Paket: Pemeliharaan Berkala Jalan Provinsi Jurusan Sorkam Kiri - Sigambo-gambo - Barus di Kabupaten Tapanuli Tengah", Provinsi Sumatera Utara;
 - c. Pengumuman Pembatalan Lelang, Senin 7 November 2016, ID Lelang: 6198027, Nama Paket: Pemeliharaan Berkala Jalan Provinsi Jurusan Sigambal - Batas Paluta di Kab. Labuhanbatu", Provinsi Sumatera Utara;
 - d. Pengumuman Pembatalan Lelang, Senin 7 November 2016, ID Lelang: 6197027, Nama Paket: Pemeliharaan Berkala Jalan Provinsi Jurusan Muarasoma - Simpang Gambir di Kabupaten Mandailing Natal", Provinsi Sumatera Utara;

Sampai ada Putusan Pengadilan atau Penetapan lain yang mencabutnya;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan batal atau tidak sah Objek Sengketa dalam Gugatan ini, yaitu:
 - a. Pengumuman Pembatalan Lelang, Senin 7 November 2016, ID Lelang: 6193027, Nama Paket: Pemeliharaan Berkala Jalan

Halaman 2 dari 8 halaman. Putusan Nomor 1 K/TUN/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Provinsi Jurusan Aek Kota Batu - Bts. Tobasa di Kabupaten Labuhanbatu Utara, Provinsi Sumatera Utara;
- b. Pengumuman Pembatalan Lelang, Senin 7 November 2016, ID Lelang: 6195027, Nama Paket: Pemeliharaan Berkala Jalan Provinsi Jurusan Sorkam Kiri - Sigambo-gambo - Barus di Kabupaten Tapanuli Tengah, Provinsi Sumatera Utara;
 - c. Pengumuman Pembatalan Lelang, Senin 7 November 2016, ID Lelang: 6198027, Nama Paket: Pemeliharaan Berkala Jalan Provinsi Jurusan Sigambal - Batas Paluta di Kabupaten Labuhanbatu, Provinsi Sumatera Utara;
 - d. Pengumuman Pembatalan Lelang, Senin 7 November 2016, ID Lelang: 6197027, Nama Paket: Pemeliharaan Berkala Jalan Provinsi Jurusan Muarasoma - Simpang Gambir di Kabupaten Mandailing Natal, Provinsi Sumatera Utara;
3. Memerintahkan Tergugat untuk mencabut Objek Sengketa dalam Gugatan ini, yaitu:
- a. Pengumuman Pembatalan Lelang, Senin 7 November 2016, ID Lelang: 6193027, Nama Paket: Pemeliharaan Berkala Jalan Provinsi Jurusan Aek Kota Batu - Bts. Tobasa di Kabupaten Labuhanbatu Utara, Provinsi Sumatera Utara;
 - b. Pengumuman Pembatalan Lelang, Senin 7 November 2016, ID Lelang: 6195027, Nama Paket: Pemeliharaan Berkala Jalan Provinsi Jurusan Sorkam Kiri - Sigambo-gambo - Barus di Kabupaten Tapanuli Tengah, Provinsi Sumatera Utara;
 - c. Pengumuman Pembatalan Lelang, Senin 7 November 2016, ID Lelang: 6198027, Nama Paket: Pemeliharaan Berkala Jalan Provinsi Jurusan Sigambal - Batas Paluta di Kabupaten Labuhanbatu, Provinsi Sumatera Utara;
 - d. Pengumuman Pembatalan Lelang, Senin 7 November 2016, ID Lelang: 6197027, Nama Paket: Pemeliharaan Berkala Jalan Provinsi Jurusan Muarasoma - Simpang Gambir di Kabupaten Mandailing Natal, Provinsi Sumatera Utara;

Halaman 3 dari 8 halaman. Putusan Nomor 1 K/TUN/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Memerintahkan kepada Tergugat agar menerbitkan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) serta melakukan Penandatanganan Kontrak dengan Penggugat terhadap 4 (empat) paket pekerjaan dalam Objek Sengketa dalam Gugatan ini;
5. Membebaskan segala biaya yang timbul dalam sengketa ini kepada Tergugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, Tergugat mengajukan eksepsi:

1. Pengadilan Tata Usaha Negara Medan tidak berwenang mengadili (kewenangan absolut pengadilan);
2. Kepentingan Penggugat tidak ada yang dirugikan Tergugat (*legal standing*);

Menimbang, bahwa gugatan tersebut dikabulkan oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Medan dengan Putusan Nomor 147/G/2016/PTUN.MDN, tanggal 11 April 2017, kemudian pada tingkat banding putusan tersebut dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan dengan Putusan Nomor 124/B/2017/PT.TUN-MDN, tanggal 10 Agustus 2017;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Kasasi pada tanggal 11 September 2017, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 22 September 2017, permohonan tersebut diikuti dengan Memori Kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan tersebut pada tanggal 3 Oktober 2017;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Memori Kasasi yang diterima pada tanggal 3 Oktober 2017, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

1. Menerima Permohonan Kasasi dari Pemohon Kasasi tersebut;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan Nomor 124/B/2017/PT.TUN.MDN, tanggal 10 Agustus 2017 yang menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan Nomor 147/G/2016/PTUN.MDN, tanggal 11 April 2017 tersebut;

Dan Mengadili Sendiri:

A. Dalam Eksepsi:

- Mengabulkan Eksepsi Tergugat tersebut;
- Menyatakan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan Tidak Berwenang Secara Absolut Mengadili perkara ini;

B. Dalam Pokok Perkara:

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- Menghukum Penggugat/Terbanding untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini pada tingkat banding;

Atau:

Bilamana Majelis Hakim Yang Mulia pada tingkat banding berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*);

Menimbang, bahwa terhadap Memori Kasasi tersebut, Termohon Kasasi telah mengajukan Kontra Memori Kasasi pada tanggal 17 Oktober 2017 yang pada intinya agar menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan kasasi tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Menimbang, bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, karena Putusan *Judex Facti* sudah benar dan tidak salah dalam menerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa penetapan Termohon Kasasi (Penggugat) sebagai pemenang lelang telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Keputusan objek sengketa berupa pengumuman pembatalan lelang tidak

Halaman 5 dari 8 halaman. Putusan Nomor 1 K/TUN/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didasarkan pada aturan hukum yang berlaku, melainkan didasarkan pada anggapan dari Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) dengan menyebutkan kesalahan Pemohon Kasasi (Tergugat) tanpa kualifikasi kesalahan. Alasan untuk menyatakan pelelangan gagal bukan disebabkan oleh adanya kesalahan Termohon Kasasi (Penggugat), sehingga tidak patut jika Termohon Kasasi (Penggugat) menanggung risikonya. Penerbitan keputusan objek sengketa dinilai sebagai kegagalan Pemohon Kasasi (Tergugat) melaksanakan tata kelola pemerintahan yang baik sebagaimana amanat Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan. Dengan demikian, walaupun paket pekerjaan yang ditetapkan dalam penetapan *a quo* telah selesai dikerjakan sesuai dengan tahun anggaran berjalan sebagaimana dikemukakan oleh Pemohon Kasasi (Tergugat) dalam memori kasasinya, akan tetapi Peradilan Tata Usaha Negara tetap dapat mengadilinya sebagai sarana kontrol yuridis (*judicial control*) terhadap tindakan Pemohon Kasasi (Tergugat);

Menimbang, bahwa di samping itu alasan-alasan tersebut pada hakikatnya mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan pada tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak dilaksanakan atau ada kesalahan dalam pelaksanaan hukum, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, karenanya permohonan kasasi tersebut harus ditolak, dan sebagai pihak yang kalah Pemohon Kasasi dihukum membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi;

Memperhatikan Pasal 23 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, *juncto* Pasal 30 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan

Halaman 6 dari 8 halaman. Putusan Nomor 1 K/TUN/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, *juncto* Pasal 53 ayat (2) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, *juncto* Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah serta peraturan perundang-undangan lain yang terkait;

MENGADILI:

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **KELOMPOK KERJA 111 B UNIT LAYANAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA UTARA TAHUN ANGGARAN 2016**;
2. Menghukum Pemohon Kasasi membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Kamis, tanggal 15 Februari 2018, oleh Dr. H. Irfan Fachruddin, S.H., C.N., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, bersama-sama dengan Dr. Yosran, S.H., M.Hum. dan Is Sudaryono, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan Maftuh Effendi, S.H., M.H., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

Ketua Majelis,

ttd.

ttd.

Dr. Yosran, S.H., M.Hum.

Dr. H. Irfan Fachruddin, S.H., C.N.

ttd.

Halaman 7 dari 8 halaman. Putusan Nomor 1 K/TUN/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Is Sudaryono, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd.

Maftuh Effendi, S.H., M.H.

Biaya-biaya:

- | | |
|------------------------|----------------------|
| 1. Meterai | Rp 6.000,00 |
| 2. Redaksi | Rp 5.000,00 |
| 3. Administrasi kasasi | <u>Rp 489.000,00</u> |
| Jumlah | Rp 500.000,00 |

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG R.I.
a.n. Panitera
Panitera Muda Tata Usaha Negara,

H. ASHADI, S.H.
NIP. 19540924 198403 1 001

Halaman 8 dari 8 halaman. Putusan Nomor 1 K/TUN/2018